

Nama : Daniel Ray Sitorus

NPM : 2112011383

Matakul : Hukum Perikatan

## Resume

### Bentuk? Perjanjian

#### 1. Perjanjian Tertulis

- Perjanjian dibawah tangan yg ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian disini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian dan tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga.
- Perjanjian dengan saasi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi notaris hanya melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak.
- Perjanjian yg dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yg dibuat dihadapan pejabat yg berwenang). Misal: notaris, camat, PPAT dan mempunyai kekuatan bukti sempurna.

#### 2. Perjanjian tidak tertulis / lisan

- ↳ Perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak. Fungsi kontrak secara yuridis memberi kepastian hukum, secara ekonomis menggerakkan sumber daya dari nilai yg rendah menjadi nilai yg lebih tinggi.

### Klasifikasi Perjanjian

#### 1. Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

- ↳ suatu perjanjian yg dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak yaitu pihak yg memiliki hak yg dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur dan pihak yg dibebani kewajiban yg dalam bahasa bisnis disebut debitur.

#### 2. Perjanjian cuma? dan atas beban

- ↳ Perjanjian cuma? adalah perjanjian yg memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misal ketentuan pasal 1666 KUHPerdata teg hibah dan Pasal 875 KUHPerdata tentang testament.
- Perjanjian atas beban adalah perjanjian yg menyatakan prestasi dari pihak yg satu selalu terdapat tegen prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu titel tertentu, misalnya jual beli, tukar menukar, dll.

#### 3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

- ↳ Perjanjian bernama adalah Perjanjian yg dikenal dgn nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang?.
- Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yg tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang?.



#### 4. Perjanjian Konsensual dan Rill

↳ Perjanjian konsensual adalah perjanjian yg dilakukakan oleh dua pihak atau lebih, di mana bila mereka telah mencapai persesuaian kehendak utk mengadakan perikatan.

Perjanjian rill adalah perjanjian dua orang atau lebih, di mana keterikatan mereka ditentukan, bukan karena konsensus (kesepakatan) tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan atas barang yg dijanjikan itu.

#### 5. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

↳ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yg hanya menyipatkan kesepakatan para pihak utk melakukan penyerahan suatu ~~barang~~ benda kepada pihak lain.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dgn mana seseorang menyerahkan halangnya atas suatu benda kepada pihak lain

#### 6. Perjanjian Formal

↳ suatu perjanjian yg tidak hanya harus memenuhi asas konsensus tetapi juga harus dibuktikan dlm suatu bentuk tertentu atau harus disertai dgn formalitas tertentu.

#### 7. Perjanjian ~~Liberal~~ Liberatoir

↳ (Perjanjian yg menghapuskan perikatan) adalah perjanjian antara dua pihak yg isinya utk menghapuskan perikatan yg ada antara mereka.

#### 8. Perjanjian Pembuktian

↳ Perjanjian yg memuat keinginan para pihak utk menetapkan alat bukti yg dpt digunakan dlm hal terjadi perselisihan antara para pihak terkait.

#### 9. Perjanjian Untung-untungan

↳ Perjanjian yg prestasi atau objeknya ditentukan kemudian.

#### 10. Perjanjian Campuran

↳ Perjanjian yg mempunyai ciri2 dari dua atau lebih perjanjian bernama.

#### 11. Perjanjian Garansi

↳ Suatu perjanjian dimana salah satu pihak menjamin pihak lain (orang lain) yg ada diluar perjanjian bahwa lawan janjinya akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap pihak lain itu, dan kalau sampai lawan janjinya tdk berprestasi maka ia bertanggung jawab utk itu.

#### Asas Hukum Perjanjian

##### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

↳ Lahir dari Prinsip individualisme, di sini pengutungan tidak dibenarkan turut campur dalam sosial ekonomi sebagai lahir dari ungkapan exploitation de l'homme par l'homme.

##### 2. Asas Konsensualisme

↳ Salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak artinya perjanjian tdk dibuat secara formal tetapi konsensual.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

↳ Kepastian hukum yg berhubungan dgn akibat hukum. Asas ini menetapkan bahwa hakim / pihak ketiga harus menghormati dan tdk boleh intervensi substansi kontrak.

### 4. Asas Itikad Baik

↳ Perjanjian harus dilaksanakan dgn itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan, kejujuran dan kemauan yg baik. (Pasal 1338 ayat 3)

### 5. Asas Kepribadian (Personalitas)

↳ seseorang yg akan buat kontrak hanya utk kepentingan dirinya saja.

Pasal 1315 BW: "Pada umumnya orang tdk dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya".

Pasal 1340 BW: "Perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yg membuatnya."